

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis terkait Disparitas Pidana dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum, atau yang sering disebut dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan fakta, yang dipertimbangkan adalah terbuktinya keadaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan untuk pertimbangan hukum adalah terbuktinya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pada kasus yang diangkat, tampak jelas bahwa telah terjadi disparitas pidana, mengingat untuk perkara dengan Pasal dakwaan yang sama, para terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda dengan kerugian keuangan negara yang lebih besar, walaupun pidana pokok berupa penjara untuk Kasus I dengan terdakwa Ir. Sahrul lebih tinggi, namun dengan kerugian yang lebih besar, ia dipidana denda lebih sedikit dari pada Terdakwa Kasus II. Selain itu, dengan tingkat kerugian negara yang lebih besar, untuk kasus I, terdakwa dipidana dengan pidana pengganti yang relatif lebih ringan daripada terdakwa pada kasus II.

2. Faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi, yakni hakim tidak mengamati dengan cermat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, hakim tidak dalam memeriksa perkara tidak bersifat objektif terhadap fakta di Persidangan, Hakim tidak memperhatikan kasus-kasus yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*), sehingga disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi masih terjadi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis terkait Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Penulis mendapat saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang supaya Hakim lebih memperhatikan kasus-kasus yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*), sehingga disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi dapat dihindari;
2. Saran Penulis untuk Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang supaya Hakim memeriksa dengan lebih objektif ke depannya, termasuk mempertimbangkan tingkat kerugian negara, sehingga disparitas yang terlalu besar dari putusan tindak pidana korupsi dapat dihindari.